



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DEPUTI BIDANG INFORMASI DAN DATA
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA
DAN
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENANGANAN PENGADUAN DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI**

**NOMOR : 8 TAHUN 2026
NOMOR : 6/727/HM.02.00/III/2026**

Pada hari ini, Jumat, tanggal tiga belas, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh enam (13-3-2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **EKO MARJONO** : Deputi Bidang Informasi dan Data Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 39/TPA Tahun 2024, berkedudukan di Jalan Kuningan Persada Kaveling 4, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KESATU".
2. **RONI DWI SUSANTO** : Inspektur Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, diangkat berdasarkan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69/TPA TAHUN 2024, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan pelaksana tugas pada Komisi Pemberantasan Korupsi di bidang informasi dan data.
- b. PIHAK KEDUA merupakan Unit Kerja Eselon I di Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di Kementerian Ketenagakerjaan.
- c. Bahwa kedua belah pihak sebelumnya telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Nomor 373 Tahun 2020 / Nomor 6/47/HM.02.00/XII/2020 tentang Penanganan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah berakhir pada 21 Desember 2025.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- d. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
- e. Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360);
- f. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1303);
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444); dan
- h. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1038).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Penanganan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama" dengan ketentuan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk membangun dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan pengaduan (internal dan eksternal) terintegrasi secara profesional, transparan, dan akuntabel dengan mengutamakan kerahasiaan dalam rangka optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penguatan aturan internal Kementerian Ketenagakerjaan terkait penanganan pengaduan;
- b. komitmen pengelolaan penanganan pengaduan;
- c. penanganan pengaduan melalui aplikasi;
- d. koordinasi dan kegiatan bersama penanganan pengaduan; dan
- e. pertukaran data dan/atau informasi pengaduan.

PASAL 3
PENGUATAN ATURAN INTERNAL KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TERKAIT
PENANGANAN PENGADUAN

- (1) PIHAK KESATU membantu PIHAK KEDUA dalam penguatan sistem pengaduan dan peraturan internal terkait penanganan pengaduan.
- (2) Penguatan peraturan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pedoman penerimaan, penanganan, dan tindak lanjut pengaduan;
 - b. kewajiban pegawai untuk melaporkan dugaan pelanggaran dan/atau tindak pidana;
 - c. pemberian penghargaan dan sanksi; dan
 - d. perlindungan pelapor termasuk kerahasiaan identitas dan materi pengaduan serta perlindungan hukum, karier, dan fisik.

PASAL 4
KOMITMEN PENGELOLAAN PENANGANAN PENGADUAN

- (1) PIHAK KEDUA menyusun dan melaksanakan program kerja untuk meningkatkan komitmen pimpinan dan pegawai PIHAK KEDUA untuk berperan aktif dalam melaksanakan penanganan pengaduan.
- (2) PIHAK KEDUA secara berkelanjutan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan fasilitas pendukung lainnya dalam rangka penanganan pengaduan.
- (3) PIHAK KESATU membantu PIHAK KEDUA dalam penyusunan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka penanganan pengaduan.

PASAL 5
PENANGANAN PENGADUAN MELALUI APLIKASI

- (1) PIHAK KEDUA menggunakan berbagai media penerimaan pengaduan antara lain aplikasi pengaduan *online*, *e-mail*, dan aplikasi komunikasi lainnya serta pengaduan langsung yang kemudian dikelola dalam satu aplikasi penanganan pengaduan.
- (2) PIHAK KEDUA menghubungkan atau mengintegrasikan aplikasi penanganan pengaduan dengan PIHAK KESATU.
- (3) PARA PIHAK dapat menggunakan aplikasi yang terhubung dalam rangka penanganan pengaduan.
- (4) PIHAK KEDUA meneruskan hasil telaah, pengumpulan bahan keterangan dan/atau audit investigasi atas pengaduan kepada PIHAK KESATU.
- (5) PIHAK KESATU dapat meneruskan informasi laporan masyarakat yang terkait kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 6
KOORDINASI DAN KEGIATAN BERSAMA PENANGANAN PENGADUAN

- (1) PARA PIHAK melakukan koordinasi penanganan dan tindak lanjut atas pengaduan terkait tindak pidana korupsi.
- (2) PARA PIHAK dapat melakukan kegiatan penanganan pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

PASAL 7
PERTUKARAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PENGADUAN

- (1) PARA PIHAK dapat meminta serta memberikan data, informasi, dan/atau dokumen, baik dalam bentuk elektronik, maupun nonelektronik terkait dengan penanganan pengaduan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan PARA PIHAK sepanjang bukan data dan/atau informasi pengaduan yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal masing-masing PIHAK.

- (2) Permintaan data, informasi, dan/atau dokumen terkait dengan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh masing-masing pejabat yang berwenang.
- (3) Permintaan serta pemberian data, informasi, dan/atau dokumen terkait dengan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik maupun non-elektronik.

PASAL 8 PELAKSANAAN

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA wajib mendukung pelaksanaan dan tindak lanjut penanganan pengaduan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (3) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK KEDUA mengacu pada pedoman umum yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU.
- (4) Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 9 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK menentukan data, informasi, dan/atau dokumen terkait dengan pengaduan yang bersifat rahasia dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal masing-masing.
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan data, informasi, dan/atau dokumen terkait dengan pengaduan yang diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan data, informasi, dan/atau dokumen terkait dengan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data, informasi, dan/atau dokumen terkait dengan pengaduan tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan persetujuan secara tertulis dari PARA PIHAK.

PASAL 10 BIAYA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 11 NARAHUBUNG

- (1) PARA PIHAK menunjuk narahubung dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:

PIHAK KESATU

Narahubung : Direktur Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat
Komisi Pemberantasan Korupsi

Alamat : Gedung KPK
Jalan Kuningan Persada Kaveling 4, Jakarta Selatan

E-mail : plpm@kpk.go.id

PIHAK KEDUA

Narahubung : Sekretaris Inspektorat Jenderal
Kementerian Ketenagakerjaan

Alamat : Gedung Kemnaker Lantai 5A

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan

E-mail : pengaduan.itjen@kemnaker.go.id

- (2) Penunjukan dan penggantian Narahubung diberitahukan secara tertulis baik secara elektronik maupun non-elektronik kepada PARA PIHAK.

PASAL 12 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun yang dikoordinasikan oleh Narahubung PARA PIHAK.

PASAL 13 PERUBAHAN

Setiap perubahan atau hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur kemudian atas dasar pemufakatan bersama PARA PIHAK serta dituangkan dalam bentuk Perubahan Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan pasal-pasal dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 14 JANGKA WAKTU DAN PEMBERLAKUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan mulai berlaku secara efektif sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK setelah dikoordinasikan oleh narahubung masing-masing.

PASAL 15 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK di atas kertas bermeterai cukup dalam rangkap 2 (dua) asli dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KESATU


604ANX109416012
3EKO MARJONO
REPUBLIC INDONESIA

PIHAK KEDUA


RONI DWI SUSANTO
REPUBLIC INDONESIA